

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 16 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Cigugur No. 141.1/01/SK/DS/2023; Keputusan Kepala Desa Cimindi No. 141.1/02/KPTS/KEPDES/I/2023; Keputusan Kepala Desa Pagerbumi No. 141.1/SK.02/I/DS-2023; Keputusan Kepala Desa Kertajaya No. 141/01/SK/DS/2023; Keputusan Kepala Desa Bunisari No. 141.1/01/SK/DS/2023; Keputusan Kepala Desa Campaka No. 141.1/5/SK/DS/2023; Keputusan Kepala Desa Harumandala No. 058/SK.02/1/DS-2023.
 - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023.
 - Lamp.: 4 hlm.